



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sabenna binti Kelleng**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Labbuca, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp., tanggal 1 Februari 2018 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahmud bin Latipu pada bulan Oktober 1974 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ukkase Dg Mangiring dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kelleng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuddin dan H. Baco Dg

Hal.1 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Manabba, dengan mahar berupa 1 petak tanah kering yang terletak di Lompo Batu Buja, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejak dan Mahmud bin Latipu berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon dan Mahmud bin Latipu tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Mahmud bin Latipu tinggal bersama di Dusun Labbuca, Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- a. Baharuddin bin Mahmud, umur 41 tahun
- b. Burhanuddin bin Mahmud, umur 40 tahun
- c. Jumadil bin Mahmud, umur 29 tahun
- d. Hasniah binti Mahmud, umur 27 tahun
- d. Irma binti Mahmud (meninggal)
- e. Fadel Maulana bin Mahmud, umur 15 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Mahmud bin Latipu tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa suami Pemohon (Mahmud bin Latipu) adalah buruh perusahaan kelapa sawit di Tawau, Malaysia.

7. Bahwa suami Pemohon (Mahmud bin Latipu) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 03/MD-PLK/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tertanggal 11 Agustus 2017.

8. Bahwa sebagaimana poin 6 (enam), Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kelengkapan administrasi asuransi simpanan almarhum Mahmud bin Latipu pada perusahaan kelapa sawit tempat almarhum Mahmud bin Latipu bekerja di Malaysia.

Hal.2 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon dan Mahmud bin Latipu memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Sabenna binti Kelleng**) dengan almarhum Mahmud bin Latipu yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1974 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mahmud Nomor 7308152406090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 10 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmud Nomor 7308150107540068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 1 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya,

Hal.3 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



bermeterai cukup dan diberi kode P2.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabenna Nomor 7308154107580138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 1 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P3.

- Fotokopi Baucar Bayaran atas nama Mahmud Nomor 170022719 yang dikeluarkan oleh PERKESO Kuala Lumpur tanggal 3 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P4.

- Fotokopi Surat keterangan sebagai suami isteri atas nama Mahmud dan Sabenna Nomor B. 178/Kua.21.03.16/PW.01/08/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone tanggal 11 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P5.

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : Samsuddin bin Latipu, umur 75. tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon ipar saksi dan suami Pemohon bernama Mahmud bin Latipu;
- Bahwa Pemohon menikah pada bulan Oktober 1974 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Mahmud bin Latipu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kelleng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Mahmud adalah imam Desa bernama Ukkase Dg. Mangiring;

Hal.4 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Mahmud adalah Samsuddin dan H. Baco Dg. Manaba;
  - Bahwa maharnya berupa 1 petak tanah kering;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Mahmud berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan administrasi lainnya.
- b. Saksi II : Baco bin Resseng, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi ipar Pemohon dan suami Pemohon bernama Mahmud bin Latipu;
  - Bahwa Pemohon menikah pada bulan Oktober 1974 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Mahmud bin Latipu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kelleng;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Mahmud adalah imam Desa bernama Ukkase Dg. Mangiring;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Mahmud adalah Samsuddin dan H. Baco Dg. Manaba;
  - Bahwa maharnya berupa 1 petak tanah kering;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Mahmud berstatus jejak dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk mendapatkan buku nikah, dan untuk keperluan administrasi lainnya.

Hal.5 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya Mahmud bin Latipu pada tanggal bulan Oktober 1974 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Kelleng, dinikahkan oleh imam setempat bernama Ukkase Dg Mangiring dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Samsuddin dan H. Baco Dg Manabba dengan mahar berupa 1 petak tanah kering dan Pemohon dengan suaminya Mahmud tidak punya hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta keduanya berstatus perawan dan perjaka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Hal.6 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 maka telah terbukti bahwa Mahmud dengan Sabenna selaku suami istri dan Mahmud sebagai kepala rumah tangga sementara Sabenna selaku istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 maka telah terbukti bahwa Mahmud dengan Sabenna adalah penduduk dan warga di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, kabupaten bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 maka terbukti bahwa Mahmud bin Latipu sebagai tenaga kerja pada perusahaan kelapa sawit di Malaysia Kuala Lumpur dan mempunyai asuransi simpanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 maka terbukti bahwa Pemohon dengan Mahmud diakui sebagai suami isteri oleh pemerintah setempat yakni Kementerian Agama Kecamatan Palakka, kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi yaitu Samsuddin bin Latipu dan Baco bin Resseng yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil para Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Mahmud bin Latipu pada bulan Oktober 1974 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone
- Bahwa Pemohon dengan Mahmud dinikahkan oleh imam setempat bernama Ukkase Dg. Mangiring, di depan Wali bernama Kelleng (ayah kandung Pemohon) dengan mahar berupa 1 petak tanah kering, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Samsuddin dan H. Baco Dg Manabba.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Mahmud berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan Mahmud tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada yang keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terdapat larangan-larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1974 di Desa Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi

Hal.8 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.





## عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

Hal.9 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Sabenna binti Kelleng ) dengan (Mahmud bin Latipu) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1974 di Maduri, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadi Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Siarah, M.H., dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siarah.,M.H.**

**Drs. Makmur, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra Samsang**

Hal.10 dari 11 hal. Pen. No. 47/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	125.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	216.000,00
	(dua ratus enam belas ribu rupiah)			